



KEPUTUSAN
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR: 140/07/Ktps/WN/CA-APL/I- 2020

TENTANG
PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA),
TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN (TPSA) PONDOK AL-QURAN AHMAD AL-
FATIH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Pendidikan Ilmu Agama khusus baca Alqur'an dan seni baca Alqur'an dalam kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat perlu ditingkatkan kembali peranan dan kegiatan guru TPA PONDOK AHMAD AL-FATIH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau tahun anggaran 2020;

b. Bahwa nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap layak dan mampu menghemban amanah untuk diangkat sebagai guru TPA PONDOK AHMAD AL-FATIH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

2. Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

3. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no. 8 Tahun 2014 tentang Kewajiban baca Tulis Alqur'an

5. Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa

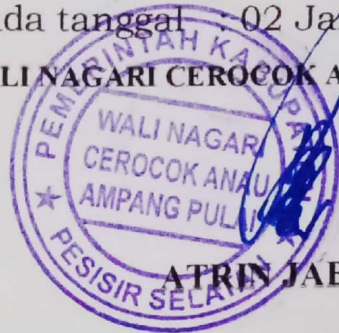
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan no. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran dana kepada Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru TPA PONDOK AHMAD AL-FATIH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020. Kecamatan Koto XI Tarusan Sebagai Tercantum
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari Tahun 2020 dan apabila dapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya`

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI



ATRIN JABAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
2. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
3. Ketua Bamus Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
4. Masing-masing Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 140/ 07 /KPTS/WN-CA-APL/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : GURU TPA PONDOK AHMAD AL-FATIH NAGARI CEROCOK ANAU
AMPANG PULAI

No	NAMA	JABATAN
1.	EVI INDRA WATI	GURU
2.	DARA NIRANDA	GURU
3.	ROLA AFRIANDI	GURU
4.	AFRINILA S.THI	GURU

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal : 02 Januari 2020
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

